

TIM – PROFILING – PROASN

2026

KptS 44 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 44 TAHUN 2026 TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PROFILING APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Untuk mewujudkan pengelolaan Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, dan berbasis sistem merit melalui penyediaan data potensi dan kompetensi ASN yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi, dalam rangka percepatan penerapan manajemen talenta instansi pemerintah, serta untuk melaksanakan Profiling Aparatur Sipil Negara (ProASN) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagaimana ditindaklanjuti melalui Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2361/SDM.03.2-SD/04/2026, sehingga perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Tim Pelaksana Kegiatan Profiling Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 6 Tahun 2026; Surat Plt. Sekretaris Jenderal KPU No. 2361/SDM.03.2-SD/04/2026.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Profiling Aparatur Sipil Negara (ProASN) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan uraian tugas Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang keduanya merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; serta menetapkan bahwa biaya pelaksanaan tugas Tim pada masing-masing instansi dibebankan sesuai kewenangan, ketersediaan anggaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Agustus 2026.
 - Lamp.: 4 hlm.